

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NETRALITAS PENYELENGGARA
NEGARA DALAM PILKADA SERENTAK KABUPATEN SERANG
TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2016
(STUDI KASUS DI BAWASLU KABUPATEN SERANG)
*JURIDICAL REVIEW OF THE NEUTRALITY OF STATE
ADMINISTRATORS IN THE SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS
OF SERANG REGENCY IN 2024 BASED ON LAW NO.10 OF 2016
(CASE STUDY IN BAWASLU SERANG DISTRICT)***

Alvina Lili Nurlita, Asnawi dan Faturohman

Universitas Bina Bangsa

Korespondensi Penulis : alvinalilinurlita@gmail.com

Citation Structure Recommendation:

Nurlita, Alvina Lili, Asnawi dan Faturohman. *Tinjauan Yuridis terhadap Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pilkada Serentak Kabupaten Serang Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 (Studi Kasus di Bawaslu Kabupaten Serang)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 serta mengkaji penegakan hukum dan kendala pengawasan dalam Pilkada Serentak Kabupaten Serang Tahun 2024 berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016. Fokus utamanya adalah pelanggaran netralitas aparatur negara yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), disertai intervensi politik dan lemahnya koordinasi pengawasan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran TSM yang melibatkan penyalahgunaan jabatan oleh pejabat negara, namun penegakan hukum terkendala oleh terbatasnya kewenangan Bawaslu dan intervensi politik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran Mahkamah Konstitusi, revisi UU Pilkada, serta peningkatan sinergi pengawasan dan perlindungan hukum bagi ASN guna menjamin Pilkada yang demokratis dan akuntabel.

Kata Kunci: Netralitas, TSM, Pilkada

ABSTRACT

This research aims to analyze the underlying considerations of the judges in the Constitutional Court Decision Number 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 and to examine law enforcement and oversight challenges in the 2024 Serang Regency Simultaneous Regional Elections based on Law No. 10 of 2016. The main focus is on violations of the neutrality of state apparatus that are structured, systematic, and massive (TSM), accompanied by political intervention and weak oversight coordination. It employs a normative legal method with a qualitative approach. The research results indicate the existence of TSM violations involving abuse of power by state officials, but law enforcement is hampered by the limited authority of the Election Supervisory Body (Bawaslu) and political intervention. This study recommends strengthening the role of the Constitutional Court, revising the Regional Election Law, and improving oversight synergy and legal protection for ASN to ensure democratic and accountable regional elections.

Keywords: Neutrality, TSM, Regional Elections

A. PENDAHULUAN

Dalam melakukan penelitian ini, kerangka teori memegang peranan penting untuk memberikan pijakan konseptual, berbagai teori hukum, politik dan etika demokrasi dihadirkan sebagai landasan konseptual untuk memahami dinamika penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta peran penyelenggara negara di dalamnya.

Salah satu teori utama yang dijadikan landasan adalah teori negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl. Teori ini menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang menjamin hak asasi manusia, demokrasi, pemisahan kekuasaan, dan keadilan, sehingga dalam konteks Pilkada, penyelenggaraan harus menjunjung prinsip legalitas, netralitas, dan keadilan demi keberlangsungan demokrasi yang sehat.

Selain itu, teori hukum modern yang dikembangkan oleh Hans Kelsen juga menjadi rujukan penting untuk menjelaskan posisi norma hukum dalam hirarki hukum nasional. Menurut Kelsen, norma yang lebih rendah harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi, sehingga pelaksanaan Pilkada yang diatur dalam undang-undang harus tunduk pada prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi. Pendekatan ini menegaskan keberlakuan hukum yang harmonis dalam penyelenggaraan Pilkada, serta pentingnya supremasi hukum dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi.

Teori hukum administrasi negara yang menekankan pentingnya asas legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks pelanggaran TSM, teori hukum administrasi menilai pelanggaran Netralitas Penyelenggara Negara yang terjadi pada Pilkada serentak Kabupaten Serang tahun 2024 sebagai pelanggaran administrasi negara yang serius karena dilakukan secara kolektif, direncanakan dengan matang, dan berdampak luas. Penanganan pelanggaran ini harus berdasarkan bukti kuat dan prosedur hukum yang adil agar penyelenggara negara bertanggung jawab secara hukum sesuai dengan kaidah hukum administrasi.

Teori pengawasan (*supervision theory*) juga menjadi bagian penting untuk menjamin integritas dalam proses Pilkada. Teori ini menegaskan bahwa pengawasan yang efektif dari lembaga berwenang seperti Bawaslu harus dilakukan secara menyeluruh dan berjenjang, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan pengawasan yang preventif dan reaktif, pelanggaran TSM dapat diminimalisasi, menjaga kualitas demokrasi dan legitimasi hasil Pilkada.

Dari perspektif etika dan moralitas, teori keadilan prosedural yang dikembangkan oleh John Rawls menjadi penting dalam memahami asas-asas penyelenggaraan Pilkada yang menuntut proses yang jujur, adil, dan transparan. Rawls menekankan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang dilalui, sehingga asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Pilkada mencerminkan penghormatan terhadap hak politik individu dan keberlanjutan demokrasi.

Kajian tentang netralitas penyelenggara negara juga didukung oleh norma konstitusional dan undang-undang, seperti Pasal 28D UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Netralitas diartikan sebagai kewajiban moral dan hukum penyelenggara negara untuk tidak berpihak dalam kontestasi politik, sehingga menjamin penyelenggaraan pemilu yang profesional dan bebas dari intervensi politik, sebagai wujud dari prinsip negara hukum dan *good governance*.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Tinjauan Yuridis terhadap Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pilkada Serentak Kabupaten Serang Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 (Studi Kasus di Bawaslu Kabupaten Serang)”***. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Serang tahun 2024?
2. Bagaimana penegakan hukum dan kendala dalam efektivitas pengawasan oleh Bawaslu kabupaten Serang pada Pilkada Kabupaten Serang tahun 2024?

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024

Dalam pelaksanaan Pilkada, Mahkamah Konstitusi memegang peranan krusial sebagai penjaga keutuhan demokrasi melalui fungsi yudisialnya dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang muncul. MK tidak hanya berperan memastikan hasil Pilkada benar-benar mencerminkan suara rakyat, tetapi juga menegakkan keadilan baik dari sisi prosedur maupun substansi hukum. Pada Pilkada 2024, tercatat MK menangani sebanyak 206 perkara sengketa, yang terdiri atas 166 sengketa pemilihan bupati, 39 sengketa pemilihan wali kota, serta satu sengketa pemilihan gubernur.¹ Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif terkait sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024. Hal ini didasarkan pada teori negara hukum (*rechtsstaat*) dan supremasi konstitusi. Teori *rechtsstaat* menekankan pemerintahan berdasarkan hukum, keadilan prosedural, dan yudisial review untuk menjaga integritas pemilu.

Pertama, Mahkamah menegaskan kewenangannya untuk mengadili perkara ini meskipun terdapat eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa perkara tersebut bukan sengketa hasil perolehan suara melainkan dugaan pelanggaran pemilihan. Mahkamah menjelaskan bahwa sesuai putusan sebelumnya (Nomor 85/PUU-XX/2022), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa hasil pemilihan tidak terbatas oleh adanya ketentuan “sampai dibentuknya badan peradilan khusus,” sehingga Mahkamah harus memastikan bahwa penyelenggaraan pemilukada berjalan berkeadilan, demokratis, dan berintegritas, termasuk menangani masalah hukum yang mempengaruhi hasil perolehan suara, terutama dalam kondisi khusus yang belum terselesaikan oleh lembaga pengawas lain.

¹ Fath Putra Mulya, *MK Terima 206 Permohonan Sengketa Pilkada Kabupaten Hingga Provinsi*, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/4521634/mk-terima-206-permohonan-sengketa-pilkada-kabupaten-hingga-provinsi>, diakses pada 14 Juli 2025, jam 02.21 WIB.

Mengenai aspek formal, Mahkamah mencatat bahwa permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dan Pemohon merupakan pasangan calon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Meskipun demikian, Mahkamah menyadari bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas selisih suara maksimum sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, mengingat selisih suara antara Pemohon dan pihak terkait terpaut cukup jauh. Namun demikian, Mahkamah memperkenankan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut karena adanya kondisi khusus, yaitu dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Dalam prinsip hukum, keadaan semacam ini dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yakni ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.

Dalam pokok perkara, Mahkamah menimbang bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon terkait keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, sebagai pejabat negara yang juga suami calon Bupati nomor urut 2, dalam serangkaian kegiatan yang diduga bertujuan mempengaruhi para kepala desa dan perangkat desa untuk mendukung Pasangan Calon tersebut. Bukti-bukti tersebut meliputi penggunaan kop surat resmi kementerian untuk undangan acara yang bersifat pribadi dengan muatan politik, konsolidasi politik pada rapat kerja cabang APDESI yang dihadiri sejumlah kepala desa dengan adanya pembagian uang tunai, kunjungan kerja yang membawa kepentingan pribadi, hingga deklarasi dukungan masif para kepala desa yang didokumentasikan dan disebarluaskan. Pemohon juga menuding ketidakprofesionalan Bawaslu dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu dan ketidaknetralan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Setelah mencermati bukti dan fakta persidangan, Mahkamah meyakini adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur yang melibatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam kapasitas pejabat negara, yang berdampak signifikan terhadap ketidaknetralan kepala desa dan aparatur desa di Kabupaten Serang. Mahkamah menilai pelanggaran ini menjadi penyebab utama terganggunya kemurnian hasil pemilihan dan merugikan persaingan yang jujur dan adil, sehingga keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 yang menetapkan pemenang dianggap tidak sah dan harus dibatalkan.

Alvina Lili Nurlita, Asnawi dan Faturohman
Tinjauan Yuridis terhadap Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pilkada Serentak Kabupaten Serang Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 (Studi Kasus di Bawaslu Kabupaten Serang)

Namun, Mahkamah tidak mengabulkan permohonan diskualifikasi Pasangan Calon nomor urut 2 karena pelanggaran tersebut tidak secara langsung dilakukan oleh pasangan calon tersebut. Mahkamah menegaskan perlunya melindungi hak konstitusional para pemilih dan mengembalikan legitimasi pemilihan dengan memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Serang. Pelaksanaan PSU harus didasarkan pada daftar pemilih tetap, pemilih pindahan, dan tambahan sama dengan pemungutan suara sebelumnya, diselenggarakan dalam jangka waktu maksimal 60 hari sejak putusan dan harus diawasi secara ketat oleh Bawaslu dan dukungan Kepolisian untuk menjamin keamanan dan kelancaran.

Pendapat pakar hukum tata negara Mahfud MD disampaikan melalui akun media sosial pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Mahfud menulis "*Saran hari ke-2 kepada Menteri Desa. Kalau benar surat di bawah inirai menteri, maka ini keliru. Acara seperti haul ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yang mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Untuk ke depannya hati-hati.*"² penggunaan kop surat kementerian dalam kegiatan politik merupakan tindakan keliru secara hukum administrasi negara, sebab atribut dan fasilitas negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kampanye terselubung. Menurutnya, tindakan semacam itu tidak hanya melanggar etika birokrasi, tetapi juga berpotensi menjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat berdampak pada keabsahan hasil pemilu dan prinsip netralitas aparatur negara.

Dalam sudut pandang akademis, putusan ini memperkuat teori tentang pentingnya integritas dan netralitas aparat negara dalam proses demokrasi, sebagaimana ditegaskan dalam literatur pemilu yang mengedepankan prinsip *rule of law* dan *rule of ethics*. Kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana penyalahgunaan jabatan negara dan sumber daya publik dapat mengganggu keadilan pemilu, serta menegaskan bahwa sistem hukum harus mampu merespons praktik semacam itu melalui mekanisme hukum yang tegas dan adil.

² N. Putra, *Mahfud MD soal Surat Berkop Menteri Desa yang Memuat Undangan Haul: Langgar Etika Birokrasi*, diakses dari <https://www.tempo.co/politik/-mahfud-md-soal-surat-berkop-menteri-desa-yang-memuat-undangan-haul-langgar-etika-birokrasi-1048918>, diakses pada 3 Juli 2025, jam 02.11 WIB.

Penulis menganalisis temuan penelitian adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang melibatkan pejabat publik, yakni Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, juga merupakan suami dari pasangan calon nomor urut 2. Bukti-bukti yang diajukan mengungkap adanya penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, mobilisasi kepala desa dan perangkat desa yang secara kelembagaan berada di bawah koordinasi kementerian tersebut, serta pembagian uang dalam kegiatan yang berkaitan dengan konsolidasi politik. Praktik-praktik ini menyebabkan ketidaknetralan aparatur desa yang berdampak langsung pada integritas dan legitimasi hasil pemilihan.

2. Penegakan Hukum dan Kendala dalam Efektivitas Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Serang pada Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024

Penegakan hukum pada Pilkada Serentak Kabupaten Serang Tahun 2024 mengalami sejumlah problematika mendasar, terutama terkait dengan pelanggaran netralitas penyelenggara negara dan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Bawaslu Kabupaten Serang menerima 13 laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2024 selama tahap kampanye, dengan mayoritas melibatkan money politics dan ketidaknetralan kepala desa. Tidak ada statistik spesifik yang memisahkan jumlah laporan TSM (Terstruktur, Sistematis, Masif); laporan umumnya ditindaklanjuti dengan registrasi, pemanggilan saksi, atau perbaikan formil, tapi banyak tidak terbukti pidana.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, terungkap adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), di mana Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, terbukti memanfaatkan jabatannya untuk mendukung pasangan calon istrinya, Ratu Rachmatuzakiyah. Pelanggaran tersebut tidak hanya melibatkan pejabat negara di tingkat pusat, tetapi juga struktur birokrasi hingga tingkat desa dan RT/RW, yang seharusnya berperan netral dalam proses pemilihan. Hal ini diperkuat dengan teori netralitas aparatur negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa ASN wajib menjaga sikap tidak memihak dalam kegiatan politik, melarang penyalahgunaan fasilitas/jabatan negara untuk kepentingan kampanye (Pasal 6 dan 70), serta menjamin integritas birokrasi agar Pilkada berlangsung jujur dan adil.

Alvina Lili Nurlita, Asnawi dan Faturohman
Tinjauan Yuridis terhadap Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pilkada Serentak Kabupaten Serang Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 (Studi Kasus di Bawaslu Kabupaten Serang)

Kendala utama yang ditemukan dalam penegakan hukum ini adalah sulitnya pembuktian unsur-unsur TSM secara kumulatif, yang mengharuskan bukti keterlibatan terkoordinasi, terencana, dan berdampak luas. Hambatan lain yang signifikan adalah keterbatasan waktu dalam penyelesaian sengketa di MK yang tidak selaras dengan kebutuhan investigasi mendalam serta potensi tekanan dan intimidasi terhadap saksi atau pelapor yang mengganggu objektivitas proses hukum. Selain itu, perbedaan interpretasi antara lembaga pengawas dan penegak hukum mengenai unsur TSM menjadi penghambat dalam penanganan pelanggaran secara konsisten dan tegas.

Berdasarkan pertanyaan penelitian "Bagaimana efektivitas pengawasan Pilkada tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Serang?", hasil wawancara dengan Abdul Kholid, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Serang, mengungkapkan bahwa efektivitas pengawasan Pilkada masih menghadapi tantangan besar, seperti kurangnya independensi dan keberanian pengawas dalam menindak pelanggaran tanpa pandang bulu. Ia menambahkan bahwa intervensi politik, keterbatasan sarana pendukung, serta dinamika di lapangan yang kompleks mempersulit proses pembuktian, terutama terhadap pelanggaran TSM yang bersifat tersembunyi dan melibatkan jaringan kekuasaan luas.³

Saat Bawaslu Serang menyelidiki 13 dugaan TSM di Kecamatan Anyar dan Pamarayan, tim pengawas kerap terhalang akses ke kantor desa yang dijaga aparat keamanan lokal, sementara saksi utama mundur akibat intimidasi melalui telepon dari pejabat tinggi atau calon petahana. Abdul Kholid, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Serang, mencatat dari 13 laporan, hanya dua kasus terbukti administratif karena kurangnya bukti digital dan forensik akibat keterbatasan alat (2 unit kendaraan patroli untuk 311 desa). Dinamika patronase politik semakin memperumit proses. Sebanyak 85% kepala desa melalui Rakercab Apdesi menyatakan dukungan terbuka pada pasangan calon tertentu (istri Menteri Desa PDFTT) dalam kegiatan yang dikamuflese sebagai program kementerian,

³ Wawancara Penelitian dengan Informan bernama Abdul Kholid, S.Pd.I., S.H., C.MED., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, pada 11 Juni 2025.

sementara koordinasi internal terdeteksi melalui grup WhatsApp, namun sulit diakses tanpa teknologi analisis digital. Hal ini memperjelas bahwa pengawasan formal yang dilakukan Bawaslu belum optimal dalam menekan praktik-praktik kecurangan secara sistematis.

Peneliti juga mendapatkan pandangan kritis dari Ikhsan Ahmad, pengamat politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), yang menilai bahwa pemungutan suara ulang (PSU) yang diperintahkan MK tidak akan efektif tanpa adanya pembersihan pengaruh aktor kunci yang terlibat dalam kecurangan, khususnya Menteri Desa yang disebutkan. Ia menegaskan bahwa jika pengaruh tersebut tidak dihilangkan secara radikal, maka pelanggaran akan terus berulang dan hanya menghasilkan legitimasi semu bagi hasil Pilkada. Menurutnya, disertai lemahnya penegakan sanksi terhadap pelanggar, proses demokrasi menjadi formalitas tanpa keadilan substansial.⁴

Penelitian ini menemukan bahwa, meskipun terdapat berbagai laporan dugaan pelanggaran, sebagian besar laporan tersebut dinyatakan tidak terbukti secara formal memenuhi unsur pelanggaran pemilihan oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu. Namun demikian, persepsi publik atas keberpihakan aparaturnegara dan penyalahgunaan fasilitas negara tetap tinggi, yang menciptakan tantangan serius bagi kredibilitas pengawasan pemilu. Hal ini disebabkan oleh standar pembuktian hukum yang ketat, serta kendala koordinasi dan perlindungan saksi yang belum memadai.

Lebih lanjut, analisis berdasarkan wawancara dengan kuasa hukum Pemohon menggarisbawahi bahwa pelanggaran TSM yang terjadi berdampak signifikan pada hasil suara dan melibatkan tindakan terencana yang dilakukan dengan dukungan lembaga negara. Namun, kuasa hukum Pihak Terkait menolak adanya unsur TSM yang terpenuhi, menyoroti belum ada bukti konkret money politic dalam skala besar atau intimidasi pemilih secara terorganisir.

Peneliti berpendapat penegakan hukum dalam Pilkada Serang 2024 masih jauh dari efektif. Hambatan-hambatan struktural dan non-teknis, termasuk ketidakjelasan konsep dan penerapan unsur TSM, menjadi penghambat utama.

⁴ Polkam Media Indonesia, *Bersih-bersih Dulu Baru PSU*, diakses dari <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-11295>, diakses pada 8 Juli 2025, jam 04.46 WIB.

Alvina Lili Nurlita, Asnawi dan Faturohman
Tinjauan Yuridis terhadap Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pilkada Serentak Kabupaten Serang Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 (Studi Kasus di Bawaslu Kabupaten Serang)

Hal ini menuntut reformasi konseptual dalam pengaturan pelanggaran pilkada serta penguatan kelembagaan dan koordinasi antar lembaga pengawas dan penegak hukum. Terobosan dalam melindungi saksi, memperkuat independensi pengawas, serta penegakan sanksi yang konsisten mutlak diperlukan untuk menegakkan prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan bebas dari intervensi.

Sebagai penutup, penegakan hukum dan efektivitas pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Serang 2024 menghadapi tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Putusan MK yang membatalkan hasil Pilkada dan memerintahkan PSU menjadi peringatan penting agar tidak ada lagi pelanggaran yang merusak demokrasi substantif. Langkah strategis berupa pembersihan pengaruh kekuasaan terstruktur, peningkatan profesionalitas pengawas, serta penguatan aturan dan mekanisme hukum menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pemilu yang demokratis dan berintegritas ke depan.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang tidak dilakukan oleh penulis, disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penyelesaian sengketa Pilkada tidak hanya didasarkan pada aspek formil seperti ambang batas selisih suara, tetapi harus melibatkan pemeriksaan substansi terhadap dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), terutama jika dilakukan oleh pejabat publik yang menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan politik pribadi. Dalam perkara Pilkada Serang 2024, Mahkamah menemukan bahwa Menteri Desa terbukti melakukan pelanggaran serius melalui penyalahgunaan jabatan, seperti penggunaan kop surat kementerian, mobilisasi aparatur desa, dan praktik politik uang, yang melanggar asas *luber, jurdil*, dan netralitas aparatur negara. Pelanggaran ini menyebabkan pembatalan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Serang tahun 2024. Mahkamah diharapkan memperkuat kriteria pelanggaran TSM dan memberikan pedoman tegas bagi penyelenggara dan peserta Pilkada sekaligus mendorong pencegahan konflik kepentingan terkait hubungan keluarga dengan pejabat negara. Selain itu, rekomendasi perbaikan norma hukum netralitas aparatur negara dan mekanisme pengawasan lebih ketat diperlukan agar putusan MK tak hanya bersifat korektif,

namun juga preventif, sehingga Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga moral dan integritas demokrasi lokal yang berkelanjutan.

Pengawasan Pilkada Serentak Kabupaten Serang Tahun 2024 menghadapi kendala signifikan, seperti lemahnya independensi dan profesionalitas pengawas, pengaruh kuat aktor politik yang sulit diatasi mekanisme formal, serta keterbatasan sanksi dan penegakan putusan yang tidak konsisten. Meskipun tidak selalu terbukti pelanggaran secara formal, persepsi publik terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan tetap tinggi. Putusan Mahkamah Konstitusi mengungkap adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang melibatkan pejabat publik, mencederai asas keadilan dan netralitas sesuai aturan perundang-undangan. Pelanggaran netralitas oleh pejabat Kemendes PDTT dan perangkat daerah menunjukkan lemahnya implementasi UU Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Nomor 5 Tahun 2014 terkait netralitas ASN. Pengawasan Bawaslu yang terbatas pada rekomendasi tanpa kewenangan eksekutif membuat penegakan hukum Pilkada kurang efektif. Oleh karena itu, direkomendasikan revisi UU untuk memberikan Bawaslu kewenangan langsung menjatuhkan sanksi administratif, pembentukan unit pengawasan netralitas ASN terintegrasi di pemerintah daerah, digitalisasi pelaporan pelanggaran, serta pelatihan dan perlindungan hukum bagi ASN yang menolak tekanan politik. Langkah-langkah ini bertujuan meminimalisir pelanggaran, menjaga integritas birokrasi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pilkada.

Alvina Lili Nurlita, Asnawi dan Faturohman
Tinjauan Yuridis terhadap Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pilkada Serentak Kabupaten Serang Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 (Studi Kasus di Bawaslu Kabupaten Serang)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Etika Penyelenggara Negara*. Jakarta: Kompas.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- MD, Mahfud. 2010. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Stahl, Friedrich Julius. 2005. *Teori Negara Hukum*. Jakarta: Nusa Media.

Publikasi

- Fajrianto, F. dan M. F. Andriyansyah. *Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya*. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial. Vol.5. No.3 (2024).
- Kasim, Aminuddin, Supriyadi dan Andi Intan Purnamasari. *Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Pilkada*. Mimbar Hukum. Vol.33. No.2 (2021).
- Nasrin, N., D. Wiridin dan A. M. Sakinah. *Dampak Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) (Studi di Kantor Bawaslu Kota Baubau)*. Jurnal Ilmu Hukum Katuruna Wolio. Vol.5. No.1 (2024).
- Permana, B. I., D. Septiandani, K. Sukarna dan S. Sukimin. *Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pilkada*. Jurnal Usm Law Review. Vol.5. No.1 (2022).
- Prabowoadi, I. Susilo dan M. Afandi. *Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Pemilu dan Pilkada*. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Vol.2. No.2 (2020).
- Riyanto, M., Widodo, A., & Retnowinarni, R. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam PILKADA untuk Mewujudkan Good Governance. *Syntax Idea*, 6(1). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2690>

Karya Ilmiah

- Apriatania, Sivani Ardi. 2021. *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi*. Skripsi. Semarang: Universitas Sultan Agung Semarang.

Website

- Badan Pengawas Pemilihan Umum. *Inilah Persyaratan yang Harus Dipenuhi dalam Pelanggaran TSM*. diakses dari <https://bawaslu.go.id/id/berita/inilah-persyaratan-yang-harus-dipenuhi-dalam-pelanggaran-tsm>. diakses pada 10 Juli 2025.
- BKN Indonesia. *Buku Statistik Pegawai Negeri Sipil Juni 2022*. diakses dari <https://www.bkn.go.id/e-library/buku-statistik-pegawai-negeri-sipil-juni-2022>. diakses pada 10 Juni 2025.

Kristina. *Konsep Pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu*. diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5774275/konsep-pembagian-kekuasaan-menurut-montesquieu>. diakses pada 10 Juli 2025.

Masyhadi *MK Perintahkan KPU Kabupaten Serang Gelar Pemungutan Suara Ulang*. diakses dari <https://banten.nu.or.id/banten-raja/mk-perintahkan-kpu-kabupaten-serang-gelar-pemungutan-suara-ulang-rWB9k>. diakses pada 10 Juni 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada).

Sumber Lain

Wawancara Penelitian, Informan Abdul Kholid, S.Pd.I., S.H., C.MED., Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. 11 Juni 2025.

Wawancara Penelitian, Informan H. Wahyudi, S.H., M.H., Kuasa Hukum Pemohon. 30 Juni 2025.

Wawancara penelitian, Informan Cecep Azhar S.H.I., S.H., M.H., M.M, Kuasa Hukum Pihak Terkait. 24 Juni 2025.